

KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2014			
PERBAN BMKG NO.8, BN 2014/ NO 491, 82 HLM.			
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta untuk keseragaman, keterpaduan, dan tertib administrasi dalam persiapan dan pelaksanaan kerja sama perlu dilakukan kerja sama dengan tata cara tetap pelaksanaan kerja sama.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 24 Tahun 2009; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.006 Tahun 2006; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Kerja Sama Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 April 2014 dan ditetapkan tanggal 2 April 2014;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.